

Pergeseran Makna Perceraian Bagi Perempuan Pada Masyarakat Aceh Barat

Nurlian¹, Rahma Husna Yana², Irma Juraida³, Triyanto⁴
Universitas Teuku Umar

Email: nurlian@utu.ac.id¹, rahmahusnayana@utu.ac.id², irmajuraida@utu.ac.id³,
triyanto@utu.ac.id⁴

Abstract*

Married to be happy. Every human being wants an eternal marriage until the age separates it, but the fact in the community shows the other side, that marriage is not an eternal relationship with a human child. Divorce is an objective thing that happens in the community, in any society and any country. Divorce for women gives rise to a new status in the community. Widowed status gives different meanings to the community and their acceptance. Society provides a negative stigma for women who bear widow status, because widows are considered human beings who bring bad things to their families, themselves, others and the social environment to determine marriage. In the Acehese community at this time, the widow was interpreted positively and her existence was accepted by the community. The shifting of bad meaning for widows in society now occurs because of socio-cultural changes and seeing that the widow is a human being who must be treated as a human being, not a social problem in the community. Shifting the meaning of a widow, giving birth to a positive impact for single men who marry a widow is a common thing that happens in Acehese society, no longer the status at issue.

Keywords: Married, Widowed, Meaning Widowed, Society

1. PENDAHULUAN

Perceraian adalah suatu fenomena nyata yang dipermasalahkan oleh masyarakat, karena dianggap sebagai suatu hal yang memalukan dan aib sosial bagi perempuan yang bercerai dari suaminya. Perceraian dilakukan ketika salah satu pasangan tidak mampu lagi untuk membina hubungan yang sudah kritis ataupun hubungan yang selalu diwarnai oleh berbagai macam konflik, mulai dari konflik ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan ikut campurnya keluarga besar serta konflik-konflik pasangan suami istri lainnya. Percerain didalam masyarakat secara umum dianggap sebagai momok menakutkan bagi kaum perempuan, dimana perceraian bagi perempuan bernilai negative dan tidak layak untuk dilakukan, karena perceraian yang dilakukan oleh perempuan adalah hal yang tidak baik didalam ukuran penilaian masyarakat.

Penilaian yang tidak baik yang diberikan adalah ketika perempuan telah menyandang status janda dipandang negatif, seolah-olah bentuk status baru tersebut membuat masyarakat kacau. Selain pandangan negatif terhadap status janda, juga kerap kali masyarakat secara umum memberikan stigma-stigma negatif, seperti janda itu pengganggu suami orang, sosok perempuan yang tidak baik dan lain sebagainya. Di dalam masyarakat secara umum sosok janda menjadi buah bibir yang hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat dari masa ke masa. Sedangkan perceraian bagi laki-laki sesuatu sikap dan tindakan yang layak dilakukan tanpa mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat, artinya perceraian yang dilakukan oleh laki-laki sah-sah saja dilakukan tanpa menuai dampak negatif dari masyarakat, sehingga perceraian dimata masyarakat adalah perceraian bagi laki-laki adalah sesuatu yang rasional dilakukan, diterima dengan baik tanpa melahirkan stigma-stigma negatif untuk mengklaim bahwa duda itu adalah bentuk status baru yang baik-baik saja di kalangan masyarakat. Segala aktifitas diri yang dilakukan dalam kesehariannya tidak menuaikan hal buruk apapun dari masyarakat, sehingga terlihat perbandingan disini begitu berbedanya penerimaan status janda dan status duda dikalangan masyarakat secara sosial-budaya. Dimana, status janda suatu status yang ditolak oleh masyarakat dan status duda hal yang diterima oleh masyarakat.

Penerimaan status perempuan sebagai janda di masyarakat secara umum pada era dulu dan masa sekarang telah mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah adanya penerimaan perempuan yang berstatus janda yang bercerai dari suaminya adalah suatu hal yang layak dilakukan, dikarenakan pada kasus tertentu dimana perempuan tersebut adalah korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun korban perselingkuhan. Hubungan pernikahan yang diisi oleh hal tersebut menyebabkan banyak perempuan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya, ketika hubungan tersebut tidak bisa diselamatkan lagi. Perempuan (istri) yang memilih bercerai dengan suaminya dikarenakan suatu alasan yang rasional, lebih memilih hidup sendiri dan mandiri. Pilihan perempuan yang bercerai dari suaminya pada masa sekarang, tidak menjadi dirinya menciut dilingkungan sosialnya, hal ini dikarenakan lingkungan sosial-masyarakat secara umum sudah menerima persoalan perempuan yang bercerai dari suaminya adalah sesuatu yang tidak melanggar nilai sosial di masyarakat, artinya masyarakat sudah terbuka pemikirannya dan menerima janda dengan tidak memberikan stigma negatif, seperti janda pada masa lalu.

Penerimaan janda sebagai warga masyarakat, telah melahirkan nilai yang tidak timpang, dimana janda dianggap juga sebagai makhluk manusia yang berhak menentukan hidupnya sendiri dan berhak untuk hidup bahagia, artinya masyarakat tidak terlalu ikut campur dalam urusan makna hidup perempuan yang telah bercerai. Fenomena yang muncul adalah ketika terjadi penerimaan manusiawai bagi perempuan yang berstatus janda di masyarakat, keberadaan janda berada di barisan paling depan dibandingkan dengan posisi perempuan yang masih gadis, sehingga muncul slogan di masyarakat

“single parent makin didepan, gadis diurutan belakang”. Pada slogan tersebut seolah muncul gambaran bahwa, janda dan gadis menjadi sebuah perlombaan ajang cari jodoh bagi masyarakat dalam mencari jodoh atau pasangan hidup. Hal ini yang menarik perhatian secara sosiologis, factor yang terjadi pada janda sekarang dan mengapa masyarakat yang telah berubah memberi makna (stigma) positif bagi janda. Fenomena sosial ini merupakan salah satu pertanyaan ilmiah untuk dicari jawabannya, sehingga fenomena pergeseran makna penerimaan janda dimasyarakat cocok dikaji secara ilmiah, khususnya dalam kajian ilmu sosiologi. dengan menggunakan kajian sosiologi dalam membedah masalah pergeseran makna perceraian bagi perempuan dalam masyarakat Aceh memunculkan hipotesis, bahwa pergeseran tersebut terjadi dikarenakan faktor perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat Aceh yang sudah terbuka pada perubahan-perubahan sosial-budaya, sehingga stigma negatif janda menghilang dari pandangan masyarakat Aceh. Masyarakat dahulu memandang perceraian oleh perempuan itu sesuatu yang salah, walaupun perempuan tersebut adalah korban perceraian yang disebabkan oleh laki-laki, tetap saja masyarakat Aceh menyalahkan pihak perempuannya. Begitu kentalnya pandangan buruk bagi perempuan aceh yang menyandang status janda yang diberikan oleh masyarakat, akan tetapi pandangan buruk tersebut sudah menghilang dalam perkembangan masyarakat. Tidak dipungkiri, bahwa kemajuan dan perkembangan sosial-budaya sudah memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh, baik masyarakat yang berada di pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Asumsi awal ditemukan bahwa, terjadinya pergeseran tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor perubahan sosial-budaya yang telah membentuk pola pikir baru, maju dan humanis dalam melihat hubungan suci yang berakhir dengan perpisahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang secara jamak diartikan melepaskan ikatan. Dalam ilmu fiqih (Agama, 2015) dalam bahasa arab berasal dari kata “ thalaqa-yathlaqu-thalaqan” yang berarti melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat bersifat konkret (tali pengikat kuada) maupun yang bersifat abstrak (ikatan tali perkawinan). Lepasnya tali pernikahan antara suami-istri terjadi dikarenakan faktor kematian dan juga faktor talak dari suami. Dalam hal ini, (Sayid, 2010) mengatakan bahwa, talak itu artinya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan pernikahan itu sendiri. Perceraian dalam sudut pandang agama islam melihat bahwa, putusnya hubungan suami istri dikarenakan adanya faktor kematian salah satu pasangan dan faktor berpisah semasih hidup atau lebih dikenal bercerai hidup. Perceraian yang terjadi semasa hidup bisa disebabkan oleh faktor talak yang dilafatkan oleh suami keistrinya baik dalam keadaan marah ataupun tidak, dan dianggap talak itu telah memutuskan hubungan pasangan suami istri. Perceraian karena atalak digolongkan kedalam tiga jenis yaitu :

1. Talak sunni, yaitu talak yang didalamnya pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama, dimana seseorang mentalak istrinya yang telah dicampurinya itu dengan sekali lafat talak dalam keadaan suci, dan istrinya itu tidak disentuh selama dalam keadaan suci itu,
2. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan agama. Talak ini bermakna bahwa lafat talak itu dilakukan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dan diceraikan setelah istrinya digauli oleh suaminya. Talak ini memberi arti bahwa putusnya tali pernikahan itu disebabkan oleh lafat suami kepada istrinya setelah istrinya itu dicampuri dan dalam keadaan suci,
3. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli dan talak ini dijatuhkan pada saat istri belum pernah haid, a tau istri telah selesai masa haidnya serta talak yang dijatuhkan ketika istri sedang hamil (Rasyid, 2014).
4. Perceraian yang terjadi karena faktor talak disebut dengan perceraian yang disebabkan oleh suami, sedangkan perceraian yang dilakukan oleh istri disebut pasah dilegalkan oleh pengadilan agama. Selain itu ada perceraian yang terjadi dikarenakan oleh faktor putusan pengadilan (Sudarsono, 2015).

Perceraian dalam sudut agama islam terjadi dikarenakan oleh pihak suami yang menceraikan istrinya dengan melafatkan talak disaat istrinya dalam keadaan suci maupun tidak suci. Talak yang diatur oleh agama islam, jika diucapkan oleh suami kepada istriya, maka putuslah tali perkawinan tersebut. Istri yang telah ditalak secara agama oleh suaminya akan menyandang status sosial baru yaitu status janda. Perempuan yang menjadi janda disini adalah janda dikarenakan di ceraikan oleh suami secara agama islam.

Perceraian menurut undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1994 (pasal 6) bahwa, perceraian itu terjadi dikarenakan apa bila suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun bersama-sama dalam suatu rumah tangga. Perceraian yang terjadi dikarenakan oleh putusan pengadilan agama, terhitung sejak perceraian itu dinyatakan sah didepan sidang pengadilan (pasal 18) yang dibacakan oleh hakim yang pengadilan yang ditunjukkan untuk memutuskan perkara perceraian suami-istri tersebut. Gugatan perceraian di pengadilan dapat diajukan oleh pihak suami ataupun istri atau kuasa hukumnya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang perkawinan berbunyi bahwa ' untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri untuk tidak akan hidup rukun bersama lagi sebagai suami-istri'. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan no 1/1974 dikatakan bahwa, perceraian adalah keadaan terputusnya suatu iaktan perkawinan yang dilihat dalam 2

(dua) macam perceraian sesuai dengan undnag-undang perkawinan no 1/1974 pasal 39-41, yaitu :

a. Perceraian cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini istrilah yang melayangkan gugatan cerai kepada suami melalui pengadilan agama.

b. Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan perkawinan suami-istri dikarenakan oleh suami yang memberikan dan melafatkan talaknya kepada istrinya didepan hakim disaat sidang perkara ceari talak berlangsung di pengadilan.

Selanjutnya, Perceraian menurut (Emery, 2010) mendefenisikan bahwa, perceraian merupakan sebuah peristiwa berpisahanya pasangan suami-istri atau berakhirnya sebuah hubungan ikatan perkawinan karena tidak tercapainya kesepakatan untuk hidup bersama. Perpisahan suami-istri seringkali terjadi kareana tidak bisa menyelesaikan konflik intern yang fundamental di dalam hubungan tersebut, dimana konflik intern tersebut terjadi dan muncul sejalan dengan umur kebersamaan suami-istri, baik masalah yang timbul karena faktor pasangan suami-istri dan permasalahan yang muncul diluar hubungan suami-istri atau diluar hubungan keluarga. Perceraian yang terjadi pada pasangan suami-istri adalah karena kehendak satu pihak jika perceraian itu berbentuk cerai talak diluar pengadilan dan perceraian disepakati oleh dua belah pihak jika bercerai di depan pengadilan. Perceraian yang terjadi pada anggota masyarakat, menyebabkan masing-masing pihak tersebut menyadang sttus soial baru yaitu janda dan duda. Dimana janda dan duda menjadi sorotan baru dalam masyarakat, terutama perempuan yang berstatus janda.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam membedah isu ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptis adalah sebagai penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang muncul sekarang berdasarkan data-data yang ada dan benar-benar terjadi didalam masyarakat (Ahmadi, 2007). Selain itu penelitian kualitatif deskriptif selain menyajikan data-data penelitian, juga untuk menganalisis dan meinginterpretasikan data-data tersebut yang telah didapatkan selama proses penelitian, dengan menyajikan secara komperatif dan korelatif. Selain itu, penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dengan kata-kata lisan maupun tulisan dari segala tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti (Hasan, 2002). Dari metode penelitian ini maka akan menggambarkan fenomena

janda bercerai hidup didalam masyarakat beserta segala pemaknaan nilai positif dan negatifnya.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data langsung diambil dari informan yang di wawancarai. Data jenis ini adalah data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dilokasi penelitian oleh peneliti itu sendiri. Selain itu data primer diperoleh dari informan seperti catatan hasil penelitian, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan yang telah ditetapkan. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang telah menyandang status janda, khususnya janda yang bercerai dengan suaminya. Dalam penelitian ini, informan kunci yang ditetapkan oleh peneliti adalah perempuan yang telah menjadi janda sesuai yang di anggap oleh peneliti mampu memberikan informasi atau data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Tehnik penentuan informan yang telah ditetapkan ini dalam penelitian kualitatif disebut dengan “ Purposive sampling” yaitu informan ditetapkan oleh peneliti sendiri secara langsung atas kriteria informan yang telah ditetapkan oleh peneliti juga (Noor, 2011).

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik untuk mengolah data-data penelitian dan menganalisis data-data penelitiannya. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategorisasi data dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema penelitian dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Hubberman, 2007). Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yang bersifat non statistik. Non statistik disini adalah penyajian data penelitian yang telah dilakukan analisis data, penyajian datanya dilakukan dengan deskriptif. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, yaitu analisis data yang harus dilakukan berulang-ulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Seyogyanya, dalam penelitian kualitatif diarahkan untuk melakukan reduksi dan uji kredibilitas data penelitian. Kredibilitas adalah suatu kepercayaan atau keyakinan peneliti terhadap data hasil penelitian, apakah data yang telah diperoleh itu sudah sesuai atau belum. Kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan terhadap data-data yang masih kurang, serit melakukan triangulasi, diskusi dengan teman sejawat ataupun member chek untuk mendapatkan data penelitian yang lebih dalam (Sugiono, 2008).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Janda dalam pandangan masyarakat secara umum mendapatkan pandangan negatif oleh masyarakat. Pandangan negatif ini berhubungan dengan karakteristik janda dan perilaku-perilaku kesehariannya dalam masyarakat. Kehadiran janda dianggap sebagai momok menakutkan bagi masyarakat Aceh pada masa dulu. Dimana janda mendapatkan suatu situasi yang tidak menyenangkan, berbeda dengan perempuan yang tidak menyandang status janda. Perlakuan yang tidak menyenangkan

yang diterima oleh janda yang bercerai dengan suaminya adalah dalam hal perkataan dan sikap kurang baik oleh masyarakat terhadap dirinya, misalnya masyarakat mengeluarkan kata-kata sindiran yang membuat perasaan keberadaan dirinya tidak nyaman ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, dalam hal berteman, anak-anak gadis dilarang untuk berteman dekat dengan perempuan yang telah menyandang status janda.

Perempuan yang telah bercerai dengan suaminya pada pandangan masyarakat Aceh dulunya, secara umum dipandang sebelah mata, karena janda dianggap sebagai status sosial perempuan yang memberikan citra buruk bagi dirinya dan keluarganya. Citra buruk yang melekat pada perempuan Aceh yang sudah bercerai tersebut diberikan oleh masyarakat yang memandang buruk terhadap status janda. Penilaian buruk tersebut diberikan dikarenakan masyarakat terpengaruhi oleh nilai dan budaya mendiskreditkan perempuan yang sama sekali tidak objektif. Pemberian nilai marginalisasi tersebut menciptakan keberadaan janda ditengah masyarakat Aceh sangat tidak nyaman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ketidaknyaman yang perempuan yang menyandang status janda dalam lingkungan masyarakat disebabkan oleh cara pandang masyarakat Aceh yang begitu sempit memandang perempuan yang berstatus janda. Pemberian nilai buruk yang tidak berkeadilan terhadap perempuan yang telah bercerai dengan suaminya seperti yang terlihat di bawah ini:

Tabel : 1 Penilaian Buruk Masyarakat Aceh Masa Lalu terhadap Perempuan Berstatus Janda Dibawah Aceh Barat

No	Aktivitas Janda Dalam Kesehariannya	Bentuk Pandangan Masyarakat terhadap Janda
1	Melakukan Pekerjaan dimalam hari/pulang dimalam hari	Janda melakukan tindakan asusila yang melanggar nilai sosial masyarakat
2	Berteman dengan teman laki-laki	Janda dianggap tidak layak berteman dengan laki-laki dan sebagai pengganggu rumah tangga orang lain.
3	Berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya	Mendapatkan nilai tidak pantas berteman dekat dengan perempuan yang berstatus janda. Mendapatkan nilai pengasingan secara halus oleh masyarakat serta sumber kekhawatiran perempuan yang bersuami.
5	Berteman dengan perempuan yang belum menikah (gadis)	Mendapatkan cap negatif karena memberikan nilai buruk terhadap perempuan yang masih gadis.
6	Berteman/berinteraksi dengan suami orang bersifat temporer	Perempuan yang berstatus janda dapat merusak hubungan suami istri/perebut suami orang.

7	Melakukan aktivitas refreasing atau liburan (jalan-jalan sore) dengan teman perempuannya.	Perempuan berstatus janda sedang menjalin hubungan pacaran
8	Merubah penampilan demi untuk menjaga kesehatan dan kecantikan diri	Perempuan berstatus janda dianggap sedang menebar pesona untuk mendapatkan pasangan/mengganggu hubungan orang lain atau melakukan perbuatan melanggar asusila lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
9	Melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya	Perempuan berstatus janda dicurigain melakukan kecurangan-kecurangan asusila.
10	Hidup sendiri bersama dengan anak-anak tanpa ada suami	Perempuan berstatus janda tidak bisa hidup mandiri untuk mengurus anak-anaknya, rumah tangganya dan memenuhi kebutuhan keluarganya (perempuan lemah)
11	Mendapatkan tamu laki-laki yang berkunjung kerumah disiang maupun dimalam hari	Perempuan yang berstatus janda mendapatkan nilai kecurigaan oleh masyarakat, dianggap melakukan tindakan asusila.
12	Janda menjalin hubungan serius dengan laki-laki lajang untuk komitmen menikah	Perempuan berstatus janda dianggap sebagai penggoda, tidak layak untuk menikah dengan laki-laki lajang dan tidak diterima oleh keluarga besar pihak laki-laki.

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, fenomena sosial keberadaan perempuan berstatus janda di dalam masyarakat Aceh dulunya, merupakan suatu hal yang dinggap negatif oleh masyarakat. Pandangan negatif ini diberikan atas dasar kecurigaan yang tidak objektif, dimana pandangan masyarakat Aceh dulunya, muncul dikarenakan oleh adanya budaya rendah dalam menilai perempuan yang berstatus janda. Fenomena di atas, menggambarkan gerak langkah perempuan berstatus janda sangat terbatas, dari sisi sistem sosial apapun dianggap salah dan dicurigai segala sikap dan tindakannya oleh masyarakat. Keberadaan perempuan yang berstatus janda pada masa lalu dalam masyarakat Aceh, mengakibatkan perempuan janda tidak bisa bergerak bebas untuk menentukan keputusan dan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Selain itu, kehidupan janda dimasa lalu dalam masyarakat Aceh, sungguh sebagai suatu pusat perhatian sosial masyarakat secara negatif. Dijadikan pusat perhatian sosial masyarakat yang timpang

dalam memberikan pandangan negatif, seyogyanya membuat perempuan berstatus janda serba-salah dalam menentukan atau melakukan aktivitas-aktivitas sosialnya.

Pandangan diskriminasi yang diterima oleh perempuan berstatus janda tersebut, secara sosiologi sungguh sangat merugikan kaum perempuan itu sendiri, dimana perempuan yang tidak bersuami dianggap sebagai salah satu faktor munculnya masalah sosial masyarakat. Keberadaan perempuan berstatus janda dianggap sebagai hadirnya sebuah kecurigaan sosial yang tidak objektif sama sekali. Hal ini dikarenakan bahwa, perempuan berstatus janda merupakan anggota suatu masyarakat, bukan diluar masyarakat. Sosiologi melihat fenomena ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan yang tidak bersuami merupakan suatu perlakuan tidak manusiawai yang diperlakukan oleh sesama anggota masyarakat itu sendiri. Karena dianggap, keberadaan janda didalam masyarakat dianggap sebagai sebagai wabah sosial bagi anggota masyarakat lainnya, khususnya oleh sesama kaum perempuan yang ketakutan akan suaminya yang tergoda dengan keberadaan janda. Perlakuan tidak manusiawi ini, menimbulkan efek negatif bagi perempuan yang berstatus janda. Efek negatif yang dimaksud disini adalah, tidak dipungkiri bahwa perempuan yang berstatus janda tersebut semakin depresi dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dikarenakan dari segala sisi sosial keberadaan janda tertekan secara sosial-budaya dan mendapatkan nilai buruk oleh masyarakat. Penekanan sosial oleh masyarakat akan menciptakan masalah bagi pribadi perempuan janda tersebut, dimana tidak dipungkiri bahwa perempuan berstatus janda akan menarik diri dari lingkungan sosial masyarakatnya, akan tetapi langkah inipun tetap mendapatkan pertayaan curiga oleh masyarakat.

Fenomena penerimaan perempuan berstatus janda pada masa lalu oleh masyarakat Aceh, seiring waktu berjalan telah terjadi perubahan-perubahan sosial-budaya di dalam masyarakat Aceh. Perubahan secara sosial-budaya yang terjadi dalam masyarakat Aceh, khususnya telah merubah pola pikir dan cara pandang suatu masyarakat Aceh terhadap keberadaan janda dan penerimaan janda ditengah-tengah masyarakat Aceh pada masa kini. Hal ini di warnai oleh masyarakat Aceh memiliki karakteristik sosial yang berbeda-beda dengan pola sosial yang berbeda juga, dimana proses sosial dan pola tersebut dilakukan dilakukan oleh anggota masyarakatnya, termasuk juga pada fenomena sosial janda makin didepan dan gadis di garis belakang. Dalam hal ini, sosiologi memandang bahwa, perempuan yang telah menyandang status janda tetap sebagai anggota suatu masyarakat, bukan suatu makhluk manusia yang berada di luar masyarakat, sehingga, di dalam sistem sosial masyarakat, janda tetap dianggap sebagai salah satu sub sistem yang saling mempengaruhi dan saling memberikan kontribusi sosial. Janda dalam pandangan fenomenologi dilihat sebagai makhluk manusia yang mendapatkan perbedaan perlakuan dan makna dalam anggota masyarakatnya, dimana janda terkadang dianggap makhluk nomor dua, makhluk yang diberi label negatif dan selalu diperbincangkan secara buruk oleh suatu masyarakat. Sehingga posisi janda ditengah-tengah masyarakat, bagi suatu masyarakat hanya

sebagai penambah masalah sosial, entah mengapa kehadiran janda dianggap tidak memberikan kenyamanan sosial.

Dilihat disisi sosiologi, bahwa janda tetap sebagai mahluk manusia yang wajib diperlakukan layaknya manusia, karena janda tersebut juga bagian dari masyarakat yang keberadaan sosialnya disamakan dengan mahluk perempuan yang belum menikah atau gadis. Janda tidak bisa dianggap dan dijadikan sebuah ukuran sosial bahwa, janda adalah sampah masyarakat yang hanya memicu dan menciptakan ketidaknyamanan sosial, akan tetapi ada banyak perangkat sosial-budaya untuk menghadirkan kenyamanan sosial suatu masyarakat. Sedangkan, dari sisi kemanusiaan, bahwa janda tetap sebagai mahluk manusia yang sama posisi dan keberadaannya dengan mahluk laki-laki di dunia ini, sama-sama sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berkaitan. Permasalahan yang muncul disini adalah ketika masyarakat memandang bahwa janda tersebut sebagai sosok perempuan yang membawa sial dan kemalangan atau sebagai perempuan yang akan merusak lembaga keluarga anggota masyarakat lainnya. Pandangan negatif seperti ini yang lahir dari masyarakat yang timpang, yaitu masyarakat yang tidak jernih dan objektif melihat fakta sosial yang sebenarnya. Jikapun berbicara mengenai fenomena, memnag tidak dipungkiri bahwa ada sebagian perempuan yang berstatus janda menjadi akar masalah dalam hubungan suami-istri orang lain, tetapi kasusitik ini tidak bisa diajdikan alat ukur sosial untuk menyudutkan keberadaan janda ditengah-tengah masyarakat.

Tabel 2: Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Perempuan Yang Berstatus Janda pada Masa Sekarang

No	Aktivitas Janda Dalam Kesehariannya	Bentuk Pandangan Masyarakat Terhadap Perempuan yang berstatus janda
1	Melakukan Pekerjaan dimalam hari/pulang dimalam hari	Suatu sikap dan tindakan yang layak dilakukan oleh perempuan berstatus janda, layaknya juga dilakukan oleh perempuan lain yang bersuami.
2	Berteman dengan teman laki-laki	Hal yang lumrah dilakukkan oleh perempuan berstatus janda dalam batasan-batasan sosial yang sudah ditentukan.
3	Berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya	Mendapatkan nilai kepantasan bergaul dan berinteraksi yang sesuai oleh masyarakat
5	Berteman dengan perempuan yang belum menikah (gadis)	Mendapatkan nilai hubungan yang pantas dan layak berteman dengan sesam perempuan, kerana dianggap bisa memberikan pengajaran dan pengalaman berumah tangga, dan sebagainya.

6	Berteman/berinteraksi dengan suami orang bersifat temporer	Mendapatkan nilai sosial sewajarnya oleh masyarakat, seyogyanya hubungan tersebut dianggap wajar oleh masyarakat.
7	Melakukan aktivitas refreasing atau liburan (jalan-jalan sore) dengan teman perempuannya.	Mendapatkan penilaian dan perlakuan yang wajar oleh anggota masyarakat karena manusia butuh hiburan dan refreasing.
8	Merubah penampilan demi untuk menjaga kesehatan dan kecantikan diri	Mendapatkan nilai positif bahwa setelah bercerai, perempuan tersebut mampu dan mempunyai waktu untuk mengurus dirinya sendiri untuk lebih cantik dan bisa menjaga kesehatannya.
9	Melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya	Mendapatkan nilai positif bahwa, perempuan tanpa suami mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan anak-anaknya/keluarganya.
10	Hidup sendiri bersama dengan anak-anak tanpa ada suami	Mendapatkan sikap dan perlakuan oleh masyarakat secara objektif, bahwa bercerai adalah pilihan terbaik yang diambil oleh perempuan yang bercerai untuk melanjutkan kehidupannya yang lebih bahagia.
11	Mendapatkan tamu laki-laki yang berkunjung kerumah disiang maupun dimalam hari	Mendapatkan nilai kewajaran oleh masyarakat bahwa, semua manusia mempunyai tamu dan tamu tersebut pulangny tidak larut malam.
12	Janda menjalin hubungan serius dengan laki-laki lajang untuk komitmen menikah	Mendapatkan sikap dan perlakuan positif oleh masyarakat, dikarenakan hal tersebut merupakan keputusan terbaik untuk menikah dengan laki-laki lajang atau duda. Pihak keluarga laki-laki lajang tidak mempermasalahkan akan menantunya seorang perempuan janda, karena dianggap telah mampu dan berpengalaman dalam mengelola rumah tangga.

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Penjelasan di atas memberikan gambaran secara sosiologis bahwa, perceraian dan status sosial Janda telah mengalami perubahan nilai sosial dan makna sosial

terhadap perceraian dan status janda yang disandang oleh sebagian kaum perempuan. Pergeseran ini terjadi dengan seiringnya masyarakat mengalami perubahan sosia-budaya dalam aspek kehidupannya., dimana masyarakat sekarang atau era masakini, masyarakat secara umum tidak berpikir secara kaku dalam melihat perceraian dan status janda, selian itu, masyarakat sudah terbuka wawasan dan cara pandangnya dalam melihat janda sebagai manusia yang berhak menentukan pilihan hidupnya untuk bahagia. Artinya disini adalah, janda telah dianggap oleh masyarakat sebagai sosok perempuan tangguh dan mandiri dalam melewati kehidupannya tanpa harus bergantung pada laki-laki. Masyarakat secara umum telah memberikan ruang terbuka untuk keberadaan janda dalam menentukan hidupnya kedepan setelah ia bercerai dengan suaminya,dalam mengekspresikan dirinya secara sosial ataupun bergerak dibidang lainnya, baik politik, ekonomi dan lain-lain.

Adanya pandangan masyarakat yang tidak kaku dan terbuka, telah menciptakan ruang gerak sosial janda lebih bebas melangkah dan menentukan apakah ia akan menikah lagi atau tidak. Masyarakat yang telah menerima keberadaan janda secara sosial-budaya, tanpa disadari keberadaan janda telah mengisi posisi terdepan dalam ajang mencari jodoh oleh masyarakat, dimana, secara sosiologis terlihat bahwa, laki-laki yang berstatus lajang lebih memilih janda untuk dijadikan istrinya ketimbang perempuan yang masih gadis. Fenomena sosiologi ini memperlihatkan bahwa, tidak ada lagi persoalan status sosial keperawanan seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri dan perempuan yang menjadi janda juga tidak dianggap sebagai barang bekas pakai. Masyarakat laki-laki secara umum menentukan pilihannya pada perempuan yang berstatus janda diakrenakan faktor kematangan emosional, lebih berpengalaman dalam mengelola keuangan dan rumah tangga serta mampu untuk setia terhadap pasangannya oleh karena satu alasan bahwa dulu pernah dikecewakan, artinya disini adalah, pergeseran nilai dan makan oleh masyarakat, khususnya kaum laki-laki dalam menetapkan pilihannya pada perempuan janda lebih objektif dan logis. Pergeseran nilai dan makna sosial bagi janda oleh masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, memberikan suatu nilai humanis dalam masyarakat itu sendiri.

5. PENUTUP

Perceraian adalah suatu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat manapun. Perceraian suatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh setiap manusia yang telah berpasangan atau telah membangun rumah tangga, karena menikah pada dasarnya untuk membangun keluarga bahagia hingga usia memisahkan keduanya, akan tetapi dalam proses sosial nyata di dunia ini, perceraian tidak bisa dihindari oleh anggota masyarakat, sehingga pilihan terakhir adalah bercerai atau memutuskan hubungan suci ketika hubungan tersebut tidak bisa diselamatkan lagi. Perceraian pada akhirnya memunculkan status baru, yaitu status janda dan status duda yang keberadaannya secara

sosial kerap sekali menjadi sorotan negatif oleh masyarakat, terutama pada status sosial janda bagi perempuan. Namun, seiring perjalanan waktu menciptakan berbagai macam perubahan sosial dan perubahan budaya, telah menyebabkan perubahan pola pikir dan pandangan masyarakat untuk menerima keberadaan janda sebagai makhluk manusia yang wajib diperlakukan secara manusiawi, tidak mempermasalahkan posisi dan keberadaannya dalam masyarakat. Objektifitas dan berpikir logis inilah yang menyebabkan masyarakat yang sedang mencari pasangan hidup lebih menetapkan pilihannya pada seorang perempuan yang telah memnjadi janda. Adanya perubahan dan pergeseran nilai dan makna janda bagi masyarakat, telah membuat fenomena sosial baru, bahwa dalam ajang pencarian jodoh atau pasangan hidup, janda lebih dikedepankan dibandingkan perempuan yang masih gadis. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman mengurus pasangan dan keluarga, faktor kematangan emosional, dan faktor cinta dan kesetiaan. Faktor-faktor tersebutlah yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya kaum laki-laki lajang yang menetapkan pilihannya pada janda untuk bisa hidup bersama sampai maut memisahkannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D., 2015. *Alqur'an Terjemahan*. Bandung: Darus Sunnah.
- Ahmadi, 2007. *Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Motivasi Berprestasi terhadap sikap kewirausahaan*. Bandung: UPI.
- Emery, 2010. *Development of a liigh perfomance SBC modified binder for production..* Zimbawe: Cont asphalt pavements southern africa victoria falls.
- Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Gralia Indonesia.
- Hubberman, M. d., 2007. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal..* Jakarta: Bumi Aksara.
- Misrawi, Z., 2009. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Noor, 2011. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Rasyid, 2014. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Grafindo Persada.
- Sayid, S., 2010. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alafabeta.

Sudarsono, 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiono, 2008. *memahami peneliotian kualitatif*. bandung: alfabeta.